



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1

P E N E T A P A N

Nomor : 378/Pdt.P/2011/PA. Tgr.

BISMILLAHIRAAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara **Isbat Nikah** yang diajukan oleh:

PEMOHON I, Umur 32 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, Umur 32 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan permohonannya bertanggal 26 Oktober 2011, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan register Nomor 378/Pdt.P/2011/PA.Tgr. tanggal 26 Oktober 2011.

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang telah terikat hubungan perkawinan yang sah;
2. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 1995;
3. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilaksanakan di Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara;
4. Bahwa ketika pernikahan dilaksanakan, Pemohon I sebagai calon suami berstatus Jejaka muslim dan Pemohon II Perawan muslimah;
5. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II;
6. Bahwa dalam pelaksanaan perkawinan tersebut wali Pemohon II berwakil kepada P3N setempat untuk menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

7. Bahwa dalam ijab Kabul pernikahan tersebut dilaksanakan Pemohon I memberikan maskawin/mahar berupa uang sebesar Rp 10.000 (Sepuluh ribu rupiah);
8. Bahwa pada saat akad nikah tersebut dilaksanakan dihadiri/disaksikan oleh beberapa orang dari keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan yang bertindak sebagai saksi nikah adalah :
 1. A, laki-laki muslim, dewasa, dan sehat;
 2. K, laki-laki muslim dewasa dan sehat;
9. Bahwa Pemohon I Juga telah mengucapkan shigat taklik talak;
10. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak punya halangan atau larangan untuk melangsungkan pernikahan karena antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat oleh hubungan nasab, persemendaan dan atau karena pertalian sesusuan atau larangan karena keadaan tertentu dan larangan Undang-Undang;
11. Bahwa antara pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat-syarat administrasi dan telah menyerahkannya kepada Imam setempat, namun ternyata berdasarkan keterangan dari KUA Kecamatan setempat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar;
12. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan perkawinan tersebut telah dikaruniai tiga orang anak dan juga tidak pernah bercerai;
13. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat berpenetingan dengan Akta nikah tersebut guna mengurus Akta Kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II dan surat-surat lainnya;
14. Bahwa permohonan ini diajukan atas dasar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan berdasarkan agama Islam dan tidak ada halangan menurut Undang-Undang;
Berdasarkan alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggara cq. Majelis Hakim memberikan penetapan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menyatakan sah perkawinan antara PEMOHON I dengan PEMOHON II yang dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 1995 di Desa Bakungan Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara;
 3. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku; ini sesuai aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan isbat nikah yang dimohonkan kedua pemohon tersebut, sebelum diadakan pemeriksaan dalam persidangan, pengadilan telah mengumumkannya kepada masyarakat melalui mas media/RPK Radio Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan pada tanggal 1 November 2011 dan bahwa sampai pada hari sidang dilaksanakan tidak ada pihak/masyarakat yang menyampaikan keberatan terhadap pernikahan

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

tersebut, oleh karena itu pemeriksaan dalam persidangan terhadap perkara ini beralasan untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan, dan telah menerangkan maksudnya sebagaimana dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa selain itu terhadap surat permohonannya, Pemohon telah memberikan keterangan tambahan di persidangan bahwa setelah menikah, tidak mengurus lagi terhadap pernikahannya agar dicatat dan didaftarkan pada Kantor Urusan Agama, Kecamatan Loa Janan karena terkendala biaya karena tempat tinggal Pemohon sangat jauh dari Kantor Urusan Agama Kecamatan;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah berdomisili di wilayah Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, sementara ini telah hidup rukun berkeluarga sebagai suami istri dan mempunyai anak, namun tidak mempunyai bukti pernikahan sebagai akta otentik, maka beralasan para Pemohon mengajukan isbat nikah dan akan mencatatkan/mendaftarkannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara dimana saat ini Pemohon berdomisili.

Menimbang, bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi hanya memohon penetapan.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di muka persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara perkara ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas.

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Permohonan Pengesahan Perkawinan/IsbatNikah, dengan alasan Pemohon I dengan Pemohon II sejak menikah sampai sekarang belum memiliki buku Kutipan Akta Nikah, padahal buku kutipan Akta Nikah itu sangat diperlukan sebagai bukti pernikahan bagi Pemohon sebagai dukumen pribadi Pemohon dan untuk keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, permohonan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya memohon agar perkawinan Pemohon I, dengan Pemohon II, yang telah dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober tahun 1995, di Desa Bakungan, Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, dinyatakan sah menurut hukum, dengan alasan perkawinannya tersebut telah dilaksanakan menurut ketentuan rukun dan syarat hukum perkawinan Islam namun tidak terdaftar pada kantor pencacatan perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan didapat keterangan dan pengakuan pihak berperkara sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan akad nikah dengan mengucapkan ijab kabul pada tahun 1995 di hadapan imam P3N setempat;
- Bahwa terbukti perkawinan tersebut telah pula disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang bernama A dan K;
- Bahwa terbukti mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai.
- Bahwa status Pemohon I pada saat pernikahan adalah Jejaka sedangkan Pemohon II adalah perawan;
- Bahwa terbukti antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat larangan/halangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain.
- Bahwa pernikahan Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama karena terkendala tidak punya biaya melengkapi dukumen administrasi yang disyaratkan oleh Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaan itu”.

4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

Menimbang, bahwa masalahnya sekarang, apakah perkawinan para Pemohon sebagaimana telah disimpulkan di atas telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut agama (Islam)?.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) perkawinan sah menurut agama Islam apabila memenuhi rukun dan syarat menurut syari'at Islam, yaitu adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan, ada wali, dihadiri dua orang saksi dan adanya ijab qabul.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan sebagaimana telah disimpulkan di muka, ternyata rukun dan syarat-syarat nikah sebagaimana telah diatur di dalam Pasal 14 s.d 38 Kompilasi Hukum Islam terpenuhi dalam pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan lagi pula pernikahan tersebut tidak terdapat larangan kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 8 s.d. 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 39 s.d. 44 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu pernikahan para Pemohon tersebut dipandang sah menurut agama Islam.

Menimbang, bahwa aturan pengesahan nikah/itsbat nikah dibuat atas dasar adanya perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama dan tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang.

Menimbang, bahwa ternyata perkawinan para Pemohon tidak tercatat pada kantor pencatatan nikah tempat para Pemohon menikah, yaitu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara, oleh karena itu untuk memenuhi kehendak ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pernikahan pemohon tersebut dapat dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat wilayah tempat tinggal Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana telah disimpulkan di muka, para Pemohon telah melakukan perkawinan, namun karena kelalaian pihak yang tidak mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama sehingga otomatis perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat, oleh karena itu kesalahan tersebut tidaklah patut dibebankan kepada Pemohon dan perkawinan Pemohon yang didasarkan itikad baik tersebut haruslah dilindungi melalui jalan penetapan itsbat nikah dari pengadilan.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

- a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
- b) Hilangnya akta nikah.

5



- c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan.
- e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata perkawinan para Pemohon telah dilaksanakan menurut agama Islam, dan para Pemohon dalam melaksanakan perkawinannya tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka permohonan Pemohon dipandang telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya para Pemohon telah hidup bersama sebagai suami istri dengan rukun, dan mereka berkehendak untuk terus membina rumah tangganya dengan baik, maka maksud Pemohon untuk mengajukan itsbat nikah ini dalam rangka memberi kekuatan hukum dan alat bukti yang sah atas perkawinan mereka dan untuk kelengkapan dukumen administrasi pengurusan Akta Kelahiran bagi anak-anak Pemohon, atau keperluan hukum lainnya, patutlah diterima dan dihargai.

Menimbang, bahwa selain itu, maksud para Pemohon mengajukan perkara itsbat nikah telah sesuai dengan dalil fiqhiyah dalam kitab I'anatut Thalibin, Juz IV, halaman 244, yang telah diambil alih oleh majelis hakim sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut :

و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولى و شاهدين
عدول

Artinya: "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil".

Dan Kitab Al Anwar Juz II halaman 121 :

ولو ادعت امرأة على النكاح سمعت اقترن بها حق من الحقوق مالمصدق والنفقة والميراث او
لم يقترن

Artinya : "Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi oleh seorang laki-laki, maka dapat diterima pengakuannya yaitu baik yang berhubungan dengan tuntutan mahar, nafkah dan warisan atau yang tidak berhubungan dengan itu."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka, maka beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan dan telah sesuai dengan maksud dari pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkan itsbat nikah pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 23 Oktober tahun 1995 tersebut, maka segala akibat hukum antara pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri harus diperhitungkan sejak dilaksanakannya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketertiban administrasi pencatatan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kepada pemohon diperintahkan untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan ketentuan hukum Islam dan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Menyatakan sah perkawinan PEMOHON I dengan PEMOHON II, yang dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 1995 di Desa Bakungan Kecamatan Loa Janan, Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Membebankan kepada Pemohon dan Termohon untuk membayar semua biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 311.000,00 (*Tiga ratus sebelas ribu rupiah*);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 22 November 2011 Masehi bertepatan tanggal 26 Zulhijjah 1432 Hijriyah oleh kami Drs. Marzuki Rauf, S.H. M.H. Ketua Majelis, Drs. H.M. Azhari, M.H.I. dan Yurita Heldayanti, S.Ag. M.H., masing-

7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

masing Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para Hakim Anggota dan dibantu Abu Bakar, S.Ag. Panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Hakim-hakim Anggota,

Drs. MARZUKI RAUF, S.H.M.H.

Drs. H.M. AZHARI, M.H.I.

Panitera Pengganti,

YURITA HELDAYANTI, S.Ag. M.H.

ABU BAKAR, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya proses	Rp. 50.000,-
- Biaya mass media	Rp. 60.000,-
- Pemanggilan Pemohon	Rp. 160.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 311.000,-
(Tiga ratus sebelas ribu rupiah).

8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9

Disalin sesuai aslinya.

Tenggarong, 22 November 2011.

PANITERA,

DRS. ASRIE, S.H. MH.

9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)